

# Implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah pada bank syariah di Indonesia: Analisis komprehensif dan model mitigasi adaptif

**Prima Ananda Choirunnisa**

Program Studi Perbankan syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [primanisa06@gmail.com](mailto:primanisa06@gmail.com)

## Kata Kunci:

Manajemen risiko, mudharabah, perbankan syariah, bibliometrics, analisis komprehensif

## Keywords:

Risk management, mudharabah, islamic banking, bibliometrics, comprehensive analysis

## ABSTRAK

Pembiayaan mudharabah sebagai produk unggulan perbankan syariah berbasis prinsip bagi hasil menghadapi kompleksitas manajemen risiko yang unik dan menantang. Penelitian ini menganalisis karakteristik risiko spesifik dalam pembiayaan mudharabah, mengevaluasi kerangka manajemen risiko yang diterapkan bank syariah Indonesia, dan mengembangkan model mitigasi risiko yang adaptif. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif komprehensif terhadap praktik manajemen risiko perbankan syariah, penelitian ini mengidentifikasi tiga risiko utama: asymmetric information, moral hazard, dan adverse selection. Temuan menunjukkan bahwa kerangka manajemen risiko existing belum optimal dalam mengakomodasi karakteristik unik akad mudharabah. Berdasarkan pemetaan

bibliometrik dan literature review terkini, penelitian merekomendasikan pengembangan sistem screening berbasis teknologi, peningkatan monitoring real-time, serta adaptasi regulasi yang responsif terhadap dinamika pembiayaan berbasis bagi hasil.

## ABSTRACT

Mudharabah financing as the flagship product of Islamic banking based on profit-sharing principles faces unique and challenging risk management complexities. This research analyzes specific risk characteristics in mudharabah financing, evaluates risk management frameworks applied by Indonesian Islamic banks, and develops adaptive risk mitigation models. Using a qualitative approach with comprehensive descriptive analysis of Islamic banking risk management practices, this study identifies three main risks: asymmetric information, moral hazard, and adverse selection. Findings indicate that existing risk management frameworks are not optimal in accommodating the unique characteristics of mudharabah contracts. Based on bibliometric mapping and current literature review, the research recommends developing technology-based screening systems, improving real-time monitoring, and regulatory adaptation responsive to profit-sharing-based financing dynamics.

## Pendahuluan

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional (Neli, 2020). Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank syariah berperan strategis dalam menghubungkan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan, dengan beroperasi sepenuhnya sesuai prinsip-prinsip syariah Islam.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Karakteristik operasional yang berbeda dengan perbankan konvensional menjadikan bank syariah memiliki keunikan tersendiri dalam pengelolaan risiko dan produk pembiayaannya.

Kompleksitas manajemen risiko dalam industri keuangan syariah telah menjadi fokus penelitian yang intensif dalam beberapa tahun terakhir (Wahyu & Budianto, 2023). Pemetaan penelitian melalui analisis bibliometrik menunjukkan bahwa risiko operasional dan risiko reputasi menjadi isu sentral yang memerlukan perhatian khusus dalam pengembangan framework manajemen risiko yang komprehensif (Budianto, 2023). Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih sophisticated dalam mengelola berbagai jenis risiko yang dihadapi institusi keuangan syariah.

Pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah seharusnya menjadi produk unggulan dan pembeda utama bank syariah dari bank konvensional. Konsep ini sejalan dengan filosofi dasar ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan dalam distribusi risiko dan keuntungan. Namun realitas menunjukkan fenomena yang paradoks, dimana pembiayaan murabahah yang berbasis jual-beli justru lebih mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah, sementara porsi pembiayaan mudharabah masih relatif rendah (Trimulato, 2017). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas implementasi prinsip syariah dalam praktik perbankan.

Pembiayaan mudharabah merupakan bentuk kerjasama usaha antara pemilik modal (shahibul maal) yang menyediakan seluruh modal dan pengelola usaha (mudharib) dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati di awal kontrak (Dewi, 2023). Struktur pembiayaan ini menawarkan alternatif yang ideal bagi pengembangan usaha karena mengedepankan prinsip keadilan dan tidak memberatkan pengusaha dengan beban bunga tetap seperti pada sistem konvensional. Karakteristik mudharabah yang sangat bergantung pada kejujuran dan kompetensi pengelola usaha membuat bank syariah menghadapi kompleksitas risiko yang berbeda dari produk pembiayaan lainnya.

Penelitian terbaru mengenai manajemen risiko dalam institusi keuangan syariah menunjukkan bahwa implementasi framework manajemen risiko yang efektif memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi (Ihyak et al., 2023). Perspektif literature review mengindikasikan bahwa institusi keuangan syariah memerlukan strategi manajemen risiko yang tidak hanya mengadopsi praktik konvensional, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik unik dari produk-produk syariah, terutama dalam konteks pembiayaan berbasis bagi hasil.

Kompleksitas manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah menjadi semakin menantang mengingat bank syariah harus menghadapi sepuluh jenis risiko utama dalam operasionalnya (Wahyudi et al., 2015a). Delapan risiko diantaranya serupa dengan yang dihadapi bank konvensional, yaitu risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategis, dan kepatuhan. Sementara dua risiko lainnya merupakan risiko khas bank syariah, yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi. Khusus untuk pembiayaan mudharabah, bank syariah menghadapi risiko investasi yang lebih tinggi karena harus menanggung risiko kerugian usaha nasabah selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian mudharib.

Analisis determinan kinerja keuangan perbankan syariah melalui pendekatan bibliometrik menunjukkan bahwa Return On Asset (ROA) sebagai indikator profitabilitas sangat dipengaruhi oleh efektivitas manajemen risiko, terutama dalam konteks pembiayaan mudharabah (Susandra Rohmandika et al., 2023). Penelitian ini mengindikasikan bahwa optimalisasi portofolio pembiayaan berbasis bagi hasil dapat meningkatkan kinerja keuangan bank syariah, namun memerlukan framework manajemen risiko yang lebih adaptif dan responsif.

Rendahnya porsi pembiayaan mudharabah di bank syariah disebabkan oleh tingginya persepsi risiko yang melekat pada akad tersebut (Rahman, n.d.). Asymmetric information menjadi tantangan utama, dimana bank mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi yang akurat tentang karakter nasabah dan prospek usaha yang akan dibiayai. Selain itu, potensi moral hazard juga tinggi karena mudharib dapat bertindak tidak sesuai kontrak untuk kepentingan pribadi, seperti melaporkan keuntungan lebih rendah dari yang sebenarnya atau tidak maksimal dalam mengelola usaha. Kondisi ini memerlukan pendekatan manajemen risiko yang lebih sophisticated dan adaptif terhadap karakteristik unik pembiayaan berbasis bagi hasil.

## **Pembahasan**

### **Karakteristik Risiko Spesifik dalam Pembiayaan Mudharabah**

#### ***Asymmetric Information dalam Kontrak Mudharabah***

Asymmetric information merupakan kondisi dimana terdapat ketidakseimbangan informasi antara bank sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib (Rahman, n.d.). Dalam konteks pembiayaan mudharabah, bank mengalami keterbatasan akses terhadap informasi internal mengenai kemampuan manajerial, integritas moral, dan strategi bisnis yang akan dijalankan oleh mudharib. Ketidakseimbangan informasi ini menciptakan adverse selection, dimana nasabah yang memiliki kualitas rendah justru lebih tertarik untuk mengajukan pembiayaan mudharabah.

Pemetaan penelitian risiko operasional dalam industri keuangan syariah menunjukkan bahwa asymmetric information merupakan salah satu sumber utama risiko operasional yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pengembangan sistem manajemen risiko (Wahyu & Budianto, 2023). Analisis bibliometrik mengindikasikan bahwa penelitian mengenai asymmetric information dalam konteks perbankan syariah masih memerlukan eksplorasi yang lebih mendalam, terutama dalam pengembangan metodologi pengukuran dan mitigasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Karakteristik kontrak mudharabah yang memberikan kebebasan penuh kepada mudharib dalam pengelolaan usaha memperburuk kondisi asymmetric information (Dewi, 2023). Bank tidak memiliki kontrol langsung terhadap keputusan operasional sehari-hari, sehingga sulit untuk memantau apakah mudharib menjalankan usaha sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Kondisi ini berbeda dengan pembiayaan murabahah dimana bank memiliki kepastian tentang objek pembiayaan dan mekanisme pembayaran yang lebih terstruktur.

### ***Moral Hazard dalam Pengelolaan Usaha***

Moral hazard dalam pembiayaan mudharabah termanifestasi dalam berbagai bentuk perilaku oportunistik mudharib yang merugikan kepentingan bank (Akbar, C et al., 2022). Bentuk moral hazard yang paling umum adalah underreporting profit, dimana mudharib melaporkan keuntungan yang lebih rendah dari realisasi sesungguhnya untuk mengurangi kewajiban bagi hasil kepada bank. Perilaku ini sulit dideteksi karena bank tidak memiliki akses langsung terhadap catatan keuangan internal mudharib.

Literature review mengenai manajemen risiko dalam institusi keuangan syariah mengidentifikasi bahwa moral hazard merupakan risiko yang inherent dalam struktur kontrak berbasis bagi hasil (Ihyak et al., 2023). Penelitian ini menekankan pentingnya pengembangan mekanisme monitoring yang efektif dan sistem insentif yang dapat menyelaraskan kepentingan antara shahibul maal dan mudharib untuk meminimalkan potensi moral hazard.

Selain itu, moral hazard juga dapat berupa shirking behavior, dimana mudharib tidak mengerahkan upaya maksimal dalam mengelola usaha karena sebagian kerugian akan ditanggung oleh bank. Mudharib mungkin mengalokasikan waktu dan perhatiannya untuk aktivitas lain yang memberikan keuntungan pribadi, sehingga kinerja usaha yang dibiayai menjadi suboptimal (Dewi, 2023). Risk-shifting merupakan bentuk lain dari moral hazard, dimana mudharib cenderung memilih strategi bisnis yang berisiko tinggi karena keuntungan yang besar akan dibagi dengan bank, sementara kerugian sebagian besar ditanggung oleh bank.

### ***Adverse Selection dalam Proses Seleksi Nasabah***

Adverse selection terjadi ketika calon nasabah yang mengajukan pembiayaan mudharabah didominasi oleh pengusaha yang memiliki kualitas rendah atau proyek bisnis yang berisiko tinggi (Rahman, n.d.). Pengusaha dengan kualitas baik dan proyek yang menjanjikan cenderung memilih sumber pembiayaan lain yang memberikan kepastian lebih tinggi dan persyaratan yang lebih fleksibel. Sebaliknya, pengusaha dengan track record yang buruk atau proyek yang spekulatif lebih tertarik dengan skema bagi hasil karena tidak ada kewajiban pembayaran tetap.

Penelitian bibliometrik mengenai risiko reputasi dalam perbankan syariah menunjukkan bahwa adverse selection dapat berdampak signifikan terhadap reputasi bank apabila tidak dikelola dengan baik (Budianto, 2023). Pemilihan nasabah yang tidak tepat tidak hanya meningkatkan risiko finansial, tetapi juga dapat merusak citra bank syariah sebagai institusi yang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan.

Fenomena adverse selection diperparah oleh keterbatasan kemampuan bank dalam melakukan screening yang efektif (Trimulato, 2017). Proses penilaian kelayakan nasabah mudharabah lebih kompleks dibandingkan pembiayaan konvensional karena tidak hanya menilai kemampuan finansial, tetapi juga kompetensi manajerial, integritas moral, dan viabilitas rencana bisnis. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki expertise dalam menilai kelayakan bisnis syariah menjadi hambatan tambahan dalam proses seleksi.

## **Kerangka Manajemen Risiko pada Bank Syariah**

### ***Sistem Screening dalam Pembiayaan Mudharabah***

Bank syariah menerapkan sistem screening yang komprehensif untuk memitigasi risiko dalam pembiayaan mudharabah (Trimulato, 2017). Pendekatan yang umum digunakan adalah analisis 5C plus yang terdiri dari Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy, ditambah dengan Constraint dan Sharia Compliance. Analisis character difokuskan pada penilaian integritas moral dan track record bisnis calon mudharib, sementara capacity mengevaluasi kemampuan manajerial dan teknis dalam mengelola usaha.

Studi bibliometrik mengenai determinan ROA perbankan syariah mengindikasikan bahwa efektivitas sistem screening memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan bank (Susandra Rohmandika et al., 2023). Penelitian ini menunjukkan bahwa bank syariah yang menerapkan sistem screening yang lebih ketat dan komprehensif cenderung memiliki Non-Performing Financing (NPF) yang lebih rendah dan profitabilitas yang lebih stabil.

Proses screening juga melibatkan due diligence yang mendalam terhadap rencana bisnis yang diajukan, termasuk analisis kelayakan pasar, kompetisi, dan proyeksi keuangan (Dewi, 2023). Bank syariah umumnya mensyaratkan business plan yang detail dengan milestone yang jelas dan measurable. Namun, efektivitas sistem screening masih menghadapi keterbatasan dalam menilai aspek-aspek intangible seperti commitment dan entrepreneurial spirit calon mudharib.

### ***Mekanisme Monitoring dan Pengawasan***

Monitoring dalam pembiayaan mudharabah dilakukan melalui berbagai mekanisme untuk memastikan bahwa usaha berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati (Akbar. C et al., 2022). Bank syariah umumnya menerapkan monitoring berkala melalui laporan keuangan bulanan, kunjungan lapangan, dan audit internal. Laporan keuangan yang disyaratkan tidak hanya mencakup laporan rugi laba, tetapi juga cash flow statement dan neraca untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja usaha.

Penelitian mengenai risiko operasional dalam industri keuangan syariah menekankan pentingnya sistem monitoring yang terintegrasi dan berbasis teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan (Wahyu & Budianto, 2023). Implementasi sistem monitoring real-time dapat mengurangi information lag dan memungkinkan deteksi early warning signals dengan lebih cepat dan akurat.

Namun, implementasi monitoring menghadapi berbagai tantangan praktis. Biaya monitoring yang tinggi menjadi kendala utama, terutama untuk pembiayaan dengan nilai yang relatif kecil (Dewi, 2023). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis dalam melakukan monitoring bisnis syariah menjadi hambatan dalam efektivitas pengawasan. Beberapa bank syariah mulai mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi monitoring, namun implementasinya masih terbatas (Firmansyah & Gunardi, 2018).

### ***Enforcement dan Penyelesaian Sengketa***

Mekanisme enforcement dalam pembiayaan mudharabah menghadapi kompleksitas yang unik karena harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa (Syafi'i Antonio, 2001). Bank syariah tidak dapat menerapkan denda atau penalty seperti dalam sistem konvensional, sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda dalam menangani wanprestasi. Penyelesaian sengketa umumnya dilakukan melalui mediasi atau arbitrase syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Literature review mengenai manajemen risiko dalam institusi keuangan syariah mengidentifikasi bahwa enforcement mechanism merupakan salah satu area yang memerlukan pengembangan lebih lanjut dalam framework manajemen risiko syariah (Ihyak et al., 2023). Penelitian ini menyarankan pengembangan alternatif dispute resolution yang lebih efisien dan sesuai dengan prinsip syariah untuk meningkatkan efektivitas enforcement.

Tantangan utama dalam enforcement adalah membuktikan adanya kelalaian atau kesalahan mudharib yang menyebabkan kerugian usaha (Akbar. C et al., 2022). Proses pembuktian ini memerlukan investigasi yang mendalam dan expertise khusus dalam bisnis syariah. Selain itu, proses penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase syariah umumnya memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan pengadilan umum, sehingga meningkatkan biaya penyelesaian.

### ***Model Mitigasi Risiko yang Adaptif***

#### ***Inovasi dalam Struktur Kontrak***

Pengembangan struktur kontrak mudharabah yang lebih adaptif menjadi kunci dalam mengurangi risiko asymmetric information dan moral hazard (Kurniawansyah, 2016). Salah satu inovasi yang dapat diterapkan adalah staged financing, dimana pencairan pembiayaan dilakukan secara bertahap berdasarkan pencapaian milestone tertentu. Pendekatan ini memungkinkan bank untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja usaha dan menyesuaikan strategi pembiayaan sesuai dengan perkembangan aktual.

Studi mengenai determinan kinerja perbankan syariah menunjukkan bahwa inovasi dalam struktur kontrak dapat meningkatkan efisiensi penggunaan modal dan mengurangi risiko pembiayaan (Susandra Rohmandika et al., 2023). Penelitian ini mengindikasikan bahwa bank syariah yang menerapkan struktur kontrak yang lebih fleksibel dan adaptif cenderung memiliki kinerja ROA yang lebih baik dan tingkat risiko yang lebih terkendali.

Penggunaan klausul covenant yang lebih sophisticated juga dapat membantu mengurangi moral hazard (Dewi, 2023). Covenant dapat mencakup pembatasan terhadap tindakan tertentu mudharib, seperti larangan melakukan investasi di luar core business tanpa persetujuan bank, pembatasan pembayaran dividen, atau kewajiban mempertahankan rasio keuangan tertentu. Namun, penerapan covenant harus tetap mempertimbangkan fleksibilitas yang diperlukan mudharib dalam mengelola usaha.

### ***Pemanfaatan Teknologi dalam Monitoring***

Implementasi teknologi informasi dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas monitoring dalam pembiayaan mudharabah (Firmansyah & Gunardi, 2018). Pengembangan sistem informasi terintegrasi memungkinkan bank untuk memantau kinerja keuangan mudharib secara real-time dan mendeteksi early warning signals. Sistem ini dapat mengintegrasikan data dari berbagai sumber, termasuk transaksi perbankan, laporan keuangan, dan indikator pasar untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi usaha.

Penelitian bibliometrik mengenai risiko operasional dalam industri keuangan syariah menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital dapat mengurangi risiko operasional secara signifikan (Wahyu & Budianto, 2023). Implementasi artificial intelligence dan machine learning dalam sistem monitoring dapat meningkatkan akurasi prediksi risiko dan efisiensi proses pengawasan.

Teknologi blockchain juga berpotensi untuk mengurangi asymmetric information melalui transparansi yang lebih tinggi dalam pencatatan transaksi (Firmansyah & Gunardi, 2018). Smart contract dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses bagi hasil berdasarkan data keuangan yang terintegrasi, sehingga mengurangi potensi underreporting profit. Namun, implementasi teknologi ini memerlukan investasi yang signifikan dan perubahan dalam infrastruktur sistem informasi bank.

### ***Pengembangan Produk Hybrid***

Pengembangan produk pembiayaan hybrid yang mengombinasikan karakteristik mudharabah dengan instrumen lain dapat menjadi solusi untuk mengurangi risiko sambil tetap mempertahankan esensi bagi hasil (Kurniawansyah, 2016). Kombinasi mudharabah dengan musyarakah mutanaqisah memungkinkan bank untuk memiliki kontrol yang lebih besar terhadap pengelolaan usaha tanpa menghilangkan prinsip bagi hasil.

Literature review mengenai manajemen risiko dalam institusi keuangan syariah mengidentifikasi bahwa pengembangan produk hybrid merupakan strategi yang efektif untuk mengoptimalkan trade-off antara risiko dan return (Ihyak et al., 2023). Pendekatan ini memungkinkan bank syariah untuk meningkatkan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil tanpa meningkatkan eksposur risiko secara proporsional.

Produk mudharabah dengan guarantee dari pihak ketiga juga dapat mengurangi risiko kerugian bank (Trimulato, 2017). Guarantee dapat diberikan oleh lembaga penjamin kredit atau asuransi syariah untuk menutup sebagian risiko kerugian usaha. Pendekatan ini memungkinkan bank untuk meningkatkan porsi pembiayaan mudharabah tanpa meningkatkan eksposur risiko secara proporsional.

### ***Implikasi Regulasi dan Kebijakan***

#### ***Evaluasi Kerangka Regulasi Eksisting***

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah telah memberikan kerangka dasar untuk implementasi manajemen risiko yang komprehensif (Ascarya,

2008). Regulasi ini menekankan pentingnya identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang sesuai dengan karakteristik produk pembiayaan syariah. Namun, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi tantangan dalam konteks pembiayaan berbasis bagi hasil.

Analisis bibliometrik mengenai risiko reputasi dalam perbankan syariah menunjukkan bahwa kerangka regulasi yang ada masih memerlukan penyempurnaan untuk mengakomodasi karakteristik unik risiko dalam industri keuangan syariah (Budianto, 2023). Penelitian ini mengindikasikan perlunya pengembangan regulasi yang lebih spesifik untuk berbagai jenis risiko yang dihadapi bank syariah, terutama dalam konteks pembiayaan mudharabah.

Keterbatasan utama dari kerangka regulasi eksisting adalah pendekatan yang masih terlalu generic tanpa penyesuaian yang memadai dengan karakteristik spesifik akad mudharabah (Akbar. C et al., 2022). Regulasi cenderung mengadopsi pendekatan manajemen risiko konvensional tanpa mempertimbangkan perbedaan fundamental dalam struktur risiko dan mekanisme mitigasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

### ***Rekomendasi Penyempurnaan Regulasi***

Penyempurnaan kerangka regulasi perlu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan pembiayaan mudharabah yang berkelanjutan (Kurniawansyah, 2016). Regulasi yang lebih spesifik diperlukan untuk memberikan guidance yang jelas tentang standar minimum dalam screening, monitoring, dan enforcement untuk pembiayaan berbasis bagi hasil. Standardisasi metodologi penilaian risiko yang sesuai dengan karakteristik akad syariah juga penting untuk meningkatkan komparabilitas dan konsistensi implementasi.

Studi mengenai determinan ROA perbankan syariah menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi dengan best practices manajemen risiko dapat meningkatkan kinerja keuangan industri perbankan syariah secara keseluruhan (Susandra Rohmandika et al., 2023). Penelitian ini merekomendasikan pengembangan key performance indicators (KPIs) yang spesifik untuk pembiayaan mudharabah sebagai dasar evaluasi efektivitas manajemen risiko.

Insentif regulasi dapat diberikan untuk mendorong bank syariah meningkatkan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil (Syafi'i Antonio, 2001). Insentif dapat berupa perlakuan khusus dalam perhitungan rasio kecukupan modal atau fleksibilitas dalam ketentuan provisioning untuk pembiayaan mudharabah yang memenuhi kriteria tertentu. Namun, insentif tersebut harus disertai dengan penguatan framework manajemen risiko untuk memastikan stabilitas sistem perbankan syariah.

## **Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan mengintegrasikan temuan dari penelitian bibliometrik terkini, dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah pada bank syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan kompleks (Dewi, 2023). Karakteristik risiko spesifik

yang melekat pada akad mudharabah, yaitu asymmetric information, moral hazard, dan adverse selection, memerlukan pendekatan manajemen risiko yang berbeda dari produk pembiayaan konvensional.

Pemetaan penelitian melalui analisis bibliometrik menunjukkan bahwa risiko operasional dan risiko reputasi dalam industri keuangan syariah memerlukan perhatian khusus dalam konteks pembiayaan mudharabah (Wahyu & Budianto, 2023)(Budianto, 2023). Temuan ini mengindikasikan bahwa framework manajemen risiko perlu dikembangkan secara holistik dengan mempertimbangkan interkoneksi antar berbagai jenis risiko yang dihadapi bank syariah.

Kerangka manajemen risiko yang diterapkan bank syariah saat ini masih belum optimal dalam menyesuaikan dengan karakteristik unik pembiayaan berbasis bagi hasil (Akbar. C et al., 2022). Sistem screening, monitoring, dan enforcement yang ada masih mengadopsi pendekatan konvensional tanpa modifikasi yang memadai. Hal ini berdampak pada rendahnya porsi pembiayaan mudharabah dalam portofolio bank syariah, yang bertentangan dengan filosofi dasar perbankan syariah (Trimulato, 2017).

Literature review mengenai manajemen risiko dalam institusi keuangan syariah menunjukkan bahwa implementasi framework yang efektif memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis teknologi (Ihyak et al., 2023). Studi determinan ROA perbankan syariah juga mengkonfirmasi bahwa optimalisasi manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah dapat meningkatkan kinerja keuangan secara signifikan (Susandra Rohmandika et al., 2023).

Pengembangan model mitigasi risiko yang adaptif melalui inovasi struktur kontrak, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan produk hybrid menunjukkan potensi untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko pembiayaan mudharabah (Kurniawansyah, 2016). Namun, implementasi inovasi tersebut memerlukan dukungan regulasi yang lebih spesifik dan insentif yang tepat.

## Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran yang dapat direkomendasikan adalah:

Untuk Bank Syariah:

1. Mengembangkan sistem screening yang lebih komprehensif dengan penekanan pada aspek kompetensi manajerial dan integritas moral calon mudharib, dengan mengintegrasikan teknologi artificial intelligence untuk meningkatkan akurasi penilaian (Trimulato, 2017)(Wahyu & Budianto, 2023)
2. Meningkatkan investasi dalam teknologi informasi untuk mendukung monitoring real-time dan mengurangi asymmetric information, dengan implementasi blockchain dan smart contract untuk transparansi yang lebih tinggi (Firmansyah & Gunardi, 2018)(Wahyu & Budianto, 2023)
3. Mengembangkan produk pembiayaan hybrid yang mengombinasikan prinsip mudharabah dengan instrumen mitigasi risiko yang sesuai syariah,

berdasarkan best practices yang telah terbukti efektif (Kurniawansyah, 2016)(Ihyak et al., 2023)

4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam menilai dan mengelola risiko pembiayaan berbasis bagi hasil melalui program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan (Dewi, 2023)(Susandra Rohmandika et al., 2023)
5. Mengimplementasikan sistem manajemen risiko terintegrasi yang menghubungkan risiko operasional dengan risiko reputasi untuk memberikan early warning system yang lebih efektif (Budianto, 2023)(Akbar. C et al., 2022)

Untuk Regulator (Otoritas Jasa Keuangan):

1. Mengembangkan regulasi yang lebih spesifik untuk pembiayaan mudharabah dengan standardisasi metodologi penilaian risiko yang sesuai karakteristik akad syariah, berdasarkan hasil penelitian terbaru mengenai determinan kinerja perbankan syariah (Susandra Rohmandika et al., 2023)(Kurniawansyah, 2016)
2. Memberikan insentif regulasi berupa perlakuan khusus dalam perhitungan rasio kecukupan modal untuk mendorong peningkatan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil, dengan tetap mempertahankan prudential framework yang memadai (Syafi'i Antonio, 2001)(Ascarya, 2008)
3. Mengembangkan framework supervisi yang lebih adaptif dengan focus pada risk-based supervision untuk pembiayaan mudharabah, mengintegrasikan temuan dari analisis bibliometrik mengenai risiko operasional dan reputasi (Wahyu & Budianto, 2023)(Budianto, 2023)
4. Memfasilitasi pengembangan infrastruktur pendukung seperti credit bureau syariah dan rating agency untuk mengurangi asymmetric information dalam industri perbankan syariah (Rahman, n.d.)(Trimulato, 2017)

Untuk Penelitian Selanjutnya:

1. Mengembangkan model empiris untuk mengukur efektivitas berbagai strategi mitigasi risiko dalam pembiayaan mudharabah dengan menggunakan data longitudinal untuk validasi yang lebih robust (Ihyak et al., 2023)(Dewi, 2023)
2. Melakukan studi komparatif implementasi manajemen risiko pembiayaan mudharabah di berbagai negara untuk mengidentifikasi best practices yang dapat diadaptasi di Indonesia (Neli, 2020)(Wahyu & Budianto, 2023)
3. Mengeksplorasi potensi implementasi teknologi emergent seperti artificial intelligence, machine learning, dan blockchain dalam konteks manajemen risiko pembiayaan syariah (Firmansyah & Gunardi, 2018)(Wahyu & Budianto, 2023)

4. Menganalisis dampak implementasi model mitigasi risiko adaptif terhadap kinerja keuangan dan stabilitas sistem perbankan syariah secara komprehensif (Susandra Rohmandika et al., 2023)(Wahyudi et al., 2015b)

## Daftar Pustaka

- Akbar, C, Eril, Abdullah, M. W., & Awaluddin, M. (2022). Manajemen Risiko Di Perbankan Syariah. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 51–56. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.230>
- Ascarya, D. Y. dan G. S. . (2008). Analisis Efisiensi Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah di Indonesia dengan Data Envelopment Analysis (DEA). *Paper Dalam Buku Current Issues Lembaga Keuangan Syariah Tahun 2009*, 13(April), 126–139.
- Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Risiko Operasional Pada Industri Keuangan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Ekonomi Islam*, 14(2), 158–174. <http://repository.uin-malang.ac.id/17264/>
- Dewi, A. (2023). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah. *Karimah Tauhid*, 2(6), 3213–3218. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i6.13489>
- Firmansyah, E. A., & Gunardi, A. (2018). A New Paradigm in Islamic Housing: Non-Bank Islamic Mortgage. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 10(2), 313–324.
- Ihyak, M., Segaf, & Suprayitno, E. (2023). Enrichment: Journal of Management Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1560–1567. <http://repository.uin-malang.ac.id/16775/>
- Kurniawansyah, D. (2016). *Profit Loss Sharing Funding dan Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syari'ah di Indonesia dengan Efisiensi dan Risiko Sebagai Mediasi*. 18(1), 1–26. <https://doi.org/10.9744/jak.18.1.44-58>
- Neli. (2020). Perkembangan Perbankan Syari'ah Di Indonesia. *Sebi : Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 31–37. <https://doi.org/10.37567/sebi.v1i2.159>
- Rahman, A. (n.d.). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI.
- Susandra Rohmandika, M., Wahyu Hestya Budianto, E., & Dwi Tetria Dewi, N. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Asset pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1–18. <http://repository.uin-malang.ac.id/15353/>
- Syafi'i Antonio, M. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Trimulato, T. (2017). Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil Umkm. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 18(1), 41–51.
- Wahyu, E., & Budianto, H. (2023). Pada Industri Keuangan Syariah Dan Konvensional : Studi Bibliometrik. *Ekonomi Islam*, 14(2), 158–174.
- Wahyudi, I., Rosmanita, F., Prasetyo, M. B., & Putri, N. I. S. (2015a). *Risk Management for Islamic Banks: Recent Developments from Asia and the Middle East*. John Wiley & Sons.
- Wahyudi, I., Rosmanita, F., Prasetyo, M. B., & Putri, N. I. S. (2015b). *Risk Management for Islamic Banks: Recent Developments from Asia and the Middle East*. John Wiley & Sons.